



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Bms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1) Nama **Asef Umar Fakhruddin bin Asmin**, Tempat Lahir Lamongan, Tanggal Lahir 23 April 1983, Umur 38 tahun, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Identitas 3402152304830005, Alamat RT 1 RW 8 Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen, Status Kawin Kawin, Pendidikan Strata 2.
- 2) Nama **Nurjanah Khusnul Khotimah binti Makhwari Ngudiyuwono**, Tempat Lahir Banyumas, Tanggal Lahir 25 Agustus 1983, Umur 38 tahun, Jenis Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Identitas 3302196508830003, Alamat RT 1 RW 8 Desa Banjaranyar Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, Status Kawin Kawin, Pendidikan Strata 2.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 15 Desember 2021 dalam register nomor 80/Pdt.P/2021/PN Bms sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas pada tanggal 30 Juli 2008 dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 409/76/VII/2008;
- 2) Bahwa pernikahan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama **Mevlana Faza Nurel Faiq Arfana**, Laki-laki, umur 12 tahun dan **Avicena Rafli Arfana**, Laki-laki, umur 9 tahun
- 3) Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Mevlana Faza Nurel Faiq Arfana** tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7934/R-20/2009 tertanggal 11 November 2009;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Bms*



- 4) Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Avicena Rafli Arfana** tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-16032013-0020 tertanggal 2 April 2013;
- 5) Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anak kandung yang bernama **Mevlana Faza Nurel Faiq Arfana** karena nama tersebut terlalu panjang;
- 6) Bahwa alasan Pemohon mengubah **tempat lahir kedua anak kandung** karena kedua memang lahir di **Purbalingga**; dan
- 7) Bahwa permohonan **Perubahan Nama** dan **Perubahan Tempat Lahir** ini dimaksudkan untuk pengurusan Akta Kelahiran kedua anak kandung Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan hukumnya bahwa nama anak kandung Pemohon yang bernama **Mevlana Faza Nurel Faiq Arfana** yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7934/R-20/2009 tertanggal 11 November 2009 diubah menjadi **Mevlana Faza Arfana**;
- 3) Menetapkan hukumnya bahwa **kedua anak kandung** Pemohon di atas lahir di **Purbalingga**;
- 4) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatatkan penggantian/perubahan nama dan tempat lahir anak kandung Pemohon tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu; dan
- 5) Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2021/PN Bms*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak pertama para Pemohon, yang bernama Mevlana Faza Nurel Faiq Arfana, menjadi Mevlana Faza Arfana, serta perubahan tempat lahir anak pertama dan kedua para Pemohon, yang mana kedua anak para Pemohon tersebut, sebenarnya bertempat lahir di Purbalingga, namun pada Kutipan Akta Kelahiran pada kedua anak para Pemohon tersebut, telah tercatat bertempat lahir di Banyumas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir, sebagai berikut:

- P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3402152304830005, atas nama ASEF UMAR FAKHRUDDIN, tertanggal 08-12-2021;
- P-2 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302196508830003, atas nama NURJANAH KHUSNUL KHOTIMAH, tertanggal 24-08-2012;
- P-3 tentang fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 409/76/VII/2008, atas nama ASEF UMAR FAKHRUDDIN dengan seorang wanita NURJANAH KHUSNUL KHOTIMAH, tertanggal 30 Juli 2008;
- P-4 tentang fotokopi Surat Keterangan Lahir, No. 01/09/2009, atas nama Mevlana Faza Nurel Faiq Arfana, tertanggal 1 September 2009;
- P-5 tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3302-LT-23022017-0133 atas nama MEVLANA FAZA NUREL FAIQ ARFANA, tertanggal 11 November 2009;
- P-6 tentang fotokopi Surat Keterangan Lahir, No. 11/11/2012, atas nama Avicena Rafli Arfana, tertanggal 11 November 2012;
- P-7 tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3302-LT-16032013-0020 atas nama AVICENA RAFLI ARFANA, tertanggal 2 April 2013;
- P-8 tentang fotokopi Kartu Keluarga, No. 3302190812210001, atas nama kepala keluarga ASEF UMAR FAKHRUDDIN, tertanggal 8-12-2021;
- P-9 tentang fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 005/Ket.Ds./XII/2021, atas nama MEVLANA FAZA NUREL FAIQ ARFANA, tertanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DAFFA ESA NUR IKHWANUDIN RAMADHAN, dibawah sumpah menerangkan:
  - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah mengajukan permohonan perubahan nama dan tempat lahir anak-anak Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 30 Juli 2008;



- Bahwa Para Pemohon menikahnya di rumah orang tuanya Ibu Nurjanah Khusnul Khotimah di Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
  - Bahwa dalam pernikahannya tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) anak;
  - Bahwa anak yang pertama bernama Mevlana Faza Nurel Faiq Arfana, Laki-laki umur 12 (dua belas) tahun dan anak yang kedua bernama Avicena Rafli Arfana, Laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
  - Bahwa Bapak Asef Umar Ikhwanuddin sebagai Dosen Universitas Islam Negeri di Purwokerto, sedangkan ibu Nurjanah Khusnul Khotimah sebagai Guru SMA Negeri 1 Purbalingga;
  - Bahwa Para Pemohon tempat tinggalnya di Desa Banjaranyar Rt.1 Rw.8 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
  - Bahwa Saksi bertempat tinggal 1 (satu) rumah dengan Para Pemohon tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saya kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
  - Bahwa setahu Saksi Para Pemohon meminta perubahan nama anak yang pertama bernama Mevlana Fasa Nurel Faiq Arfana yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7934/R-20/2009 tertanggal 11 November 2009 dirubah menjadi Mevlana Faza Arfana dan tempat lahir yang semula di Banyumas dirubah menjadi di Purbalingga;
  - Bahwa kalau anak yang kedua hanya tempat lahirnya saja yang dirubah yang semula lahir di Banyumas dirubah menjadi lahir di Purbalingga, sedangkan nama tetap tidak berubah;
  - Bahwa setahu Saksi untuk anak yang pertama namanya terlalu panjang dan untuk mempermudah dalam administrasi Kependudukan dan kepentingan sekolah;
  - Bahwa dari pengakuan Para Pemohon karena kesalahannya dimana Para Pemohon meminta bantuan aparat desa setempat untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak-anaknya;
2. Saksi HANIF RIZKIONO, dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah mengajukan permohonan perubahan nama dan tempat lahir anak-anak Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 30 Juli 2008;



- Bahwa Para Pemohon menikahnya di rumah orang tuanya Ibu Nurjanah Khusnul Khotimah di Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa anak yang pertama bernama Mevlana Faza Nurel Faiq Arfana, Laki-laki umur 12 (dua belas) tahun dan anak yang kedua bernama Avicena Rafli Arfana, Laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Bapak Asef Umar Ikhwanuddin sebagai Dosen Universitas Islam Negeri di Purwokerto, sedangkan ibu Nurjanah Khusnul Khotimah sebagai Guru SMA Negeri 1 Purbalingga;
- Bahwa Para Pemohon tempat tinggalnya di Desa Banjaranyar Rt.1 Rw.8 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Para Pemohon dekat sekali seperti saudara karena selama ini anak-anak Para Pemohon dititipkan kepada Bapak dan Ibu Saksi di rumah Saksi, selama Para Pemohon bekerja di luar rumah;
- Bahwa pekerjaan Bapak dan Ibu saya sebagai Petani;
- Bahwa Saksi tempat tinggalnya bertetangga dengan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saya kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon meminta perubahan nama anak yang pertama bernama Mevlana Fasa Nurel Faiq Arfana yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7934/R-20/2009 tertanggal 11 November 2009 dirubah menjadi Mevlana Faza Arfana dan tempat lahir yang semula di Banyumas dirubah menjadi di Purbalingga;
- Bahwa kalau anak yang kedua hanya tempat lahirnya saja yang dirubah yang semula lahir di Banyumas dirubah menjadi lahir di Purbalingga, sedangkan nama tetap tidak berubah;
- Bahwa setahu Saksi untuk anak yang pertama namanya terlalu panjang dan untuk mempermudah dalam administrasi Kependudukan dan kepentingan sekolah;
- Bahwa dari pengakuan Para Pemohon karena kesalahannya dimana Para Pemohon meminta bantuan aparat desa setempat untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, yakni bukti surat P-5, dan P-7, serta keterangan Saksi-saksi dipersidangan dalam kaitannya satu sama lain yang



ternyata saling bersesuaian, anak para Pemohon yang masing-masing bernama Mevlana Faza Nurel Faiq Arfana dan Avicena Rafli Arfana sebenarnya lahir di Klinik Pratama Rawat Inap “Ummi Amanah” Purbalingga, namun pada Kutipan Akta Kelahiran kedua anak para Pemohon tersebut, keduanya tercatat lahir di Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-6 tersebut, para Pemohon berkeinginan untuk melakukan pembetulan atau memperbaiki tempat kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran kedua anak para Pemohon tersebut, menjadi bertempat lahir di Purbalingga, oleh karena terdapat kesalahan pencatatan tempat kelahiran yang dilakukan oleh aparat desa di tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa terjadinya kesalahan pencatatan tempat lahir kedua anak para Pemohon tersebut, dikarenakan pada waktu pengurusan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran kedua anak para Pemohon tersebut, para Pemohon menyerahkan pengurusannya kepada petugas aparat desa di tempat tinggal para Pemohon, sehingga petugas aparat desa tersebut, mencatatkan kedua anak para Pemohon tersebut telah lahir di Kabupaten Banyumas, yang seharusnya lahir di Kabupaten Purbalingga;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan perbaikan data identitas tersebut, para Pemohon juga berkehendak untuk merubah nama anak pertama para Pemohon, yang bernama Mevlana Faza Nurel Faiq Arfana menjadi lebih sederhana yakni Mevlana Faza Arfana, dengan maksud untuk mempermudah pencatatan nama anak pertama para Pemohon tersebut, sehingga dikemudian hari anak pertama para Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan nama lengkapnya baik pada administrasi kependudukannya, maupun pada administrasi pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan pada data identitas tempat kelahiran kedua anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya masing-masing, mengakibatkan permasalahan hukum bagi anak para Pemohon, seperti halnya hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen anak para Pemohon yang sebenarnya, selain itu adanya kehendak dari para Pemohon untuk merubah nama anak pertama para Pemohon tersebut, dengan maksud mempermudah melakukan pencatatan nama lengkap anak pertama para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat kedua anak para Pemohon tersebut



berhak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi yang ternyata terdapat kesalahan pendataan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan status hak sipil penduduk kepada kedua anak para Pemohon khususnya keterangan tentang data identitas kependudukan yang sebenarnya pada kedua anak para Pemohon, yang juga merupakan rujukan dasar administrasi bagi sektor-sektor lainnya yang terkait khususnya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa terhadap penulisan atau redaksional petitum kedua dan ketiga dalam permohonan para Pemohon, yakni “Menetapkan hukumnya bahwa nama anak kandung Pemohon yang bernama **Mevlana Faza Nurel Faiq Arfana** yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7934/R-20/2009 tertanggal 11 November 2009 diubah menjadi **Mevlana Faza Arfana**” dan “Menetapkan hukumnya bahwa **kedua anak kandung** Pemohon di atas lahir di **Purbalingga**”, membuat permohonan para Pemohon tidak jelas dan membingungkan, sehingga dapat mengaburkan maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon tersebut, oleh karenanya agar membuat jelas dan mudah dipahami, sebagaimana maksud dan tujuan yang pada pokoknya tersebut, maka penulisan atau redaksional pada petitum kedua dan ketiga permohonan para Pemohon tersebut, perlu diubah redaksionalnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat permohonan para Pemohon yakni “Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatatkan penggantian/perubahan nama dan tempat lahir anak kandung Pemohon tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu”, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan, yang kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum keempat permohonan para Pemohon tersebut, perlu diubah sekedar untuk memudahkan pelaksanaan penetapan ini dengan menetapkan para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak pertama para Pemohon dan tempat kelahiran anak pertama dan anak kedua para Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten





Banyumas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya dengan perubahan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukumnya bahwa nama anak kandung pertama para Pemohon yang bernama **MEVLANA FAZA NUREL FAIQ ARFANA**, lahir di **BANYUMAS**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7934/R-20/2009, tertanggal 11 November 2009, diubah menjadi **MEVLANA FAZA ARFANA**, lahir di **PURBALINGGA**;
3. Menetapkan hukumnya bahwa anak kandung kedua para Pemohon yang bernama **AVICENA RAFLI ARFANA**, lahir di **BANYUMAS**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-16032013-0020, tertanggal 2 April 2013, diubah menjadi, lahir di **PURBALINGGA**;
4. Menetapkan para Pemohon untuk melaporkan perbaikan data tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Banyumas, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh Suryo Negoro, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk





umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Imam Subekti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t t d

t t d

Imam Subekti, S.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp.	50.000,00
3. Panggilan.....	Rp.	- (e-court)
4. PNB.....	Rp.	10.000,00
5. Sumpah .....	Rp.	40.000,00
6. Meterai .....	Rp.	10.000,00
7. Redaksi .....	Rp.	10.000,00 (+)
Jumlah .....	Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)		